

**KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA
PERTANGGUNGJAWABANPIDANA ANAK
SEBAGAI PELAKU PERUNDUNGAN**

Ardiansyah Putra⁽¹⁾, Warasman Marbun⁽²⁾, Ali Johardi Wirogioto⁽³⁾

¹Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana

²Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana

³Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana

e-mail: Putr482@yahoo.co.id, marbunwarasman@gmail.com, alijo8585@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2335>

ABSTRACT

Bullying is a form of violence committed by students in the school environment, apart from brawls between students. Students' aggressive behavior in the form of brawls has received sufficient attention, both from educators, parents, government officials and the police. Meanwhile, bullying, although it has actually been happening in educational circles for a long time, still seems to receive little attention. Material criminal liability for perpetrators who participate in committing a child committing a criminal act of abuse together which results in serious injuries (beatings) in article 170 paragraph (2) 2 of the Criminal Code is influenced by the factor of criminal acts of violence, brawls between students. There are several factors that influence the causes of violent crimes committed by students, namely internal factors, namely family factors that are less harmonious and factors within the individual, external factors, namely economic factors, lack of supervision, bullying, the surrounding environment, the individual himself, and the influence his peers. As for other factors, continuous grudges and wanting to join for no apparent reason. When a brawl occurs between students, they take part without knowing the essence of the problem of the brawl. The judge's legal considerations in imposing a crime on the perpetrator include the child's participation in committing a criminal act of abuse together which resulted in serious injuries in a brawl between students in (Study of North Jakarta District Court Decision Number 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN Jkt .Utr.). With the existence of law enforcement efforts to make criminal law function, it is necessary to make efforts to overcome crime through non-penal legal efforts. These non-penal law enforcement efforts focus more on the principle of kinship and are carried out indirectly without using criminal or penal methods. law, namely as a resolution of criminal cases through mediation efforts. Non-penal efforts are also actual law enforcement carried out by law enforcement officers, especially police officers. Because non-penal measures are efforts to overcome criminal acts using criminal law, that is the only thing that can be done. So it is deemed suitable to be applied in enforcing criminal law for perpetrators of brawls between students.

Keywords : *crime, bullying, beating, students*

ABSTRAK

Pembullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh para siswa di lingkungan sekolah, selain dari tawuran antar siswa. Perilaku agresif siswa dalam bentuk tawuran telah mendapatkan perhatian yang cukup, baik dari pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, maupun polisi. Sementara itu, pembullying, meskipun sebenarnya telah terjadi dalam lingkaran pendidikan untuk waktu yang lama, masih tampaknya mendapatkan sedikit perhatian. Tanggung jawab pidana bagi pelaku yang terlibat dalam melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan anak

melakukan tindak pidana kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan luka serius (pemukulan) dalam Pasal 170 ayat (2) 2 KUHP dipengaruhi oleh faktor tindak pidana kekerasan, tawuran antar siswa. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penyebab kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh siswa, yaitu faktor internal, yaitu faktor keluarga yang kurang harmonis dan faktor dalam individu itu sendiri, faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, kurangnya pengawasan, bullying, lingkungan sekitar, individu itu sendiri, dan pengaruh teman sebaya. Adapun faktor lainnya, dendam yang berkelanjutan dan ingin bergabung tanpa alasan yang jelas. Ketika tawuran terjadi antara siswa, mereka ikut serta tanpa mengetahui inti dari masalah tawuran tersebut. Pertimbangan hukum hakim dalam memberlakukan kejahatan pada pelaku termasuk partisipasi anak dalam melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka serius dalam tawuran antara siswa di (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN Jkt. Utr.). Dengan adanya upaya penegakan hukum untuk membuat fungsi hukum pidana, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kejahatan melalui upaya hukum non-pidana. Upaya penegakan hukum non-pidana ini lebih berfokus pada prinsip kekerabatan dan dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan metode pidana atau hukuman. Upaya non-pidana juga merupakan penegakan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi. Karena tindakan non-pidana adalah upaya untuk mengatasi tindakan kejahatan menggunakan hukum pidana, itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukan. Jadi dianggap sesuai untuk diterapkan dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku tawuran antar siswa.

Kata kunci: Kejahatan, Perundungan, Penyerangan, Pelajar.

1. Pendahuluan

Belakangan ini, tindak pidana kekerasan sering terjadi di berbagai kalangan, baik dewasa maupun anak-anak. Kekerasan merupakan sesuatu yang ditakuti oleh semua orang, karena dapat terjadi di rumah, sekolah, tempat kerja, atau di lingkungan masyarakat.

Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah adalah perundungan. Biasanya dikenal dengan istilah "penggencetan, pemalakan, pengucilan, intimidasi," dan lain-lain. Contohnya, penggencetan bisa berupa pemberian tekanan, pemalakan adalah meminta sesuatu dengan paksa, pengucilan terjadi ketika seseorang tidak dianggap atau dijauhi, sedangkan intimidasi bisa berupa kontak fisik yang menyebabkan penderitaan (luka-luka).

Perundungan tidak memandang usia atau jenis kelamin. Korban bully umumnya adalah anak-anak yang lemah, pendiam, pemalu, atau memiliki karakteristik khusus

seperti cacat fisik atau mental, cantik, pintar, atau tertutup, sehingga sering menjadi sasaran ejekan. Kasus perundungan di Indonesia pun semakin meningkat, mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

Pada tahun 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 119 kasus perundungan terhadap anak, meningkat dari sebelumnya yang hanya berkisar 30-60 kasus per tahun. Salah satu kasus yang menghebohkan adalah perundungan terhadap seorang anak laki-laki berusia 11 tahun bernama F, di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Pihak berwenang mulai mengumpulkan saksi dan melindungi keluarga korban serta terduga pelaku perundungan. Kasus ini mendapatkan dukungan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat yang mengirimkan petugasnya ke Polres Tasikmalaya. Beberapa hari setelah video perundungan

beredar di media sosial, korban sakit dan meninggal pada Minggu (17/7/2022) malam.

Pada tahun 2009, National Association of School Research menyatakan bahwa sekitar 46% anak-anak di Inggris pernah mengalami perundungan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang melindungi anak dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik, dan pihak lainnya di lingkungan sekolah.

Beberapa bulan belakangan ini, kasus perundungan di Sekolah Dasar telah menyebabkan korban meninggal dunia. Salah satunya terjadi pada seorang siswa kelas II di Sekolah Dasar Negeri Longkewang, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban, berusia 8 tahun, meninggal setelah dipukuli oleh teman sekelasnya. Teman sekelasnya mengakui perbuatan ini ketika mereka berpapasan di halaman sekolah, dan korban dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Korban tidak hanya dipukuli, tapi juga telinganya disumbat dengan keripik dan disiram dengan minuman ringan, menunjukkan kekejaman dalam tindakan perundungan tersebut.

Kasus perundungan yang menyebabkan kematian korban yang masih di bawah umur, dengan pelakunya juga masih anak di bawah umur, menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menangani perkara tersebut. Perundungan adalah tindakan seseorang terhadap orang lain dengan niat kesengajaan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik atau mental, rasa sakit, dan luka. Dalam hal ini, perundungan yang berkaitan dengan perundungan termasuk Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 351 sampai 355

KUHP, dan Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kasus perundungan yang menimpa korban SR dapat dikategorikan sebagai perundungan fisik yang termasuk dalam tindakan penganiayaan terhadap anak yang berujung pada kematian. Hal ini memiliki kesamaan dengan tindak pidana penganiayaan sehingga dapat dikenakan Pasal yang sama dalam penerapan hukumnya. Mengingat pelaku masih anak-anak, proses hukumnya dapat mencakup diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mempersyaratkan pidana kurang dari 7 tahun penjara.

Namun, dari sudut pandang lain, korban yang berusia 8 tahun ini membuat pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun menurut Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menjadi perdebatan karena Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penahanan anak hanya dapat dilakukan jika anak telah berusia 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Penggunaan diversi dalam kasus perundungan menjadi penting karena tujuannya adalah mencapai perdamaian antara pelaku dan korban anak. Namun, penggunaan diversi yang diatur dalam undang-undang namun diabaikan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai penyidik perkara anak, menjadi masalah hukum.

Penerapan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus perundungan memerlukan pertimbangan yang matang, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi yang

setimpal perlu diberikan agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Proses penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dan analisis ilmiah tentang penegakan hukum dalam kasus perundungan yang melibatkan anak,

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dalam bidang ilmu hukum untuk menganalisis hukum berdasarkan teori dan konsep hukum yang ada. Metode ini bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan menginterpretasikan hukum yang berlaku, serta mengevaluasi kesesuaian suatu peraturan hukum dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

Cara Untuk Mengadili Pelaku yang Masih Dibawah Umur dalam Pelanggaran HAM

Perundungan antar siswa yang semakin marak terjadi di sekolah telah menunjukkan tingkat yang memprihatinkan. Tingkat emosional siswa yang masih labil, memungkinkan perilaku perundungan ini sering terjadi di kalangan para siswa. Salah satu bentuk emosi yang diidentifikasi oleh Daniel Goleman (1995) adalah amarah. Amarah di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian patologis. Perundungan juga terjadi karena adanya kesenjangan kelas yang sangat kentara. Menurut Bourdieu, bahwa selera gaya hidup serta konsepsi yang dimiliki setiap kelas mengenai dirinya, terutama dalam masalah peran sosial yang dimainkannya. Perbedaan kelas ini yang bisa memicu

khususnya yang menyebabkan korban meninggal dunia, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan di kalangan anak di bawah umur. Hal ini penting untuk mengembangkan pemahaman dan pendekatan yang tepat dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

terjadinya perundungan antar siswa, karena adanya perbedaan kepentingan serta gaya hidup yang berbeda pula

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restorati.

Remaja penindas (the bully) melakukan perilaku perundungan dikarenakan menemukan kebutuhan dasar sebagai sumber pemaknaan. Kebutuhan dasar yang ditemukan remaja penindas (the bully) pada berbagai penelitian, yaitu keinginan untuk menjadi “penguasa” karena melihat suatu film dan keinginan supaya bisa mengejek atau memperolok

temannya sekelasnya untuk mengatasi perasaan lemah pada dirinya. Di beberapa dokumen/instrument internasional telah memuat upaya-upaya perlindungan terhadap anak, maka sudah sepantasnya perlu mendapatkan perhatian dari semua negara, termasuk Indonesia, dan mengimplemetasikannya ke dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan sosial.

Adapun beberapa alternatif penyelesaian kasus perundungan ini antara lain: keluarga harus memberikan kasih sayang kepada anak karena anak-anak di usia remaja seperti kasus diatas diberikan perhatian yang ekstra sebab di usia ini remaja rentan terhadap hal-hal yang berbau negatif. Selain itu, pemerintah harus memberikan edukasi terkait pendidikan karakter yang baik, agar anak-anak ini memiliki jiwa, moral dan sikap yang lebih baik. Perlunya pengawasan dari pihak sekolah juga sangat diperlukan agar anak-anak pelaku perundungan menyadari bahwa hal yang demikian tidak berguna dan malah mendatangkan keburukan bagi mereka. Pelaksanaan dari Hak Normatif itu harus didukung oleh masyarakat dan semua pihak yang terkait agar para pelaku bully jera dan tidak membuat korban menjadi bertambah lagi.

Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN Jkt. Utr.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, terjadi penangkapan terhadap seorang anak karena dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama kedua temannya, yaitu SAKSI 2 Bin ARMANSYAH dan AKBAR. Perbuatan anak dimulai ketika mereka sedang berkumpul di Jalan Kalibaru Timur VIII Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Mereka melihat

korban bersama SUGIANTO menggunakan sepeda motor melintas di jalan tersebut. Anak bersama kedua temannya lalu mengejar korban, dan dalam kejar-kejaran tersebut, SAKSI 2 melemparkan batu ke arah korban, mengenai kepala bagian belakang. Kemudian anak, yang saat itu memegang senjata tajam jenis clurit, membacokkan cluritnya ke arah punggung korban sebanyak tiga kali. Sementara itu, AKBAR berlari mengejar saksi sambil memegang bambu, lalu memukul korban dengan bambu. Akibat perbuatan mereka, korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang dan luka robek di punggung. Di persidangan, visum et repertum yang dibacakan menunjukkan hasil pemeriksaan atas korban, yang menyatakan adanya luka-luka tersebut. Dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak didakwa melanggar Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHP. Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Salah satu unsur yang dibuktikan adalah bahwa setiap orang melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak, yang dalam kasus ini telah terbukti.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 046/VER/RSCL/XII/2019 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 29 Desember 2019, terungkap bahwa korban laki-laki berusia lima belas tahun mengalami luka robek akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menghalangi korban untuk menjalankan pekerjaan. Dengan demikian, unsur melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak oleh Terdakwa telah terpenuhi. Dalam pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak".

Pada persidangan, tidak ditemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan terbuktinya dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan. Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan termasuk perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat. Sementara keadaan yang meringankan adalah bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Majelis Hakim memutuskan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara.

Dalam kesimpulannya, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN JktUtr telah adil dan tepat dalam menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak". Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, serta Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran antar pelajar, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum. Pertama adalah faktor perundang-

undangan, yang merupakan sumber hukum yang paling utama. Peraturan perundang-undangan ditetapkan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai contoh, tindak pidana tawuran antar pelajar diatur dalam Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pelaku di bawah usia 18 tahun.

Faktor kedua adalah masyarakat, yang memberikan dampak terhadap stigma sosial terhadap pelaku kejahatan setelah mereka menjalani pidana. Stigma ini bisa membuat pelaku merasa terbebani dan merasa sulit untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana, yang mencakup kebutuhan akan tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar.

Faktor terakhir adalah aparat penegak hukum, yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum. Mereka harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menangani kasus-kasus tindak pidana. Penegakan hukum bukan hanya tentang pelaksanaan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan diskresi untuk membuat keputusan yang tidak selalu diatur oleh hukum.

Selain faktor-faktor tersebut, dalam pengertian penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran antar pelajar, juga penting untuk memahami konsep penegakan hukum secara umum. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Ini melibatkan penjabaran nilai-nilai tersebut dalam kaidah-kaidah

hukum yang menjadi pedoman perilaku yang pantas.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana anak, atau juvenile delinquency, penting untuk memahami definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tergantung usia pelaku.

Juvenile delinquency atau kejahatan anak juga berkaitan dengan berbagai istilah seperti kenakalan anak, kenakalan remaja, dan sebagainya. Dalam penegakan hukum

terhadap juvenile delinquency, diperlukan penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam hukum menjadi pedoman perilaku yang dianggap pantas. Penegakan hukum juga memerlukan sarana perangkat hukum yang memadai untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam penegakan hukum, faktor-faktor yang berpengaruh termasuk peraturan perundang-undangan, masyarakat, sarana dan prasarana, serta aparat penegak hukum. Semua faktor ini harus dibenahi dan diberdayakan secara komprehensif, simultan, konsisten, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif dan adil.

4. Simpulan dan Saran

Faktor penyebab anak melakukan perundungan di tempat pendidikan. Perlindungan anak sesuai hak normatifnya dalam kasus ini ditekankan pada kurangnya hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak atas pendidikan. Anak yang dibully itu tentu sudah tercedrai hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi-nya. Hak atas pendidikannya juga tergores karena kelalaian guru yang tidak mengawasi tingkah laku para murid saat berada di sekolah dan membiarkan mereka melakukan penganiayaan itu.

2. Penerapan diversifikasi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam upaya pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku perundungan (perundungan) terhadap anak (Studi Putusan PN Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN Jkt.Utr.) untuk mengadili pelaku yang masih dibawah umur di lakukan melalui pengadilan anak. Hal ini dikarenakan perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada di bawah peradilan umum. Akan tetapi, sebelum anak itu masuk proses peradilan, semua pihak

diharapkan melakukan upaya proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif, yang merupakan proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah dan memberikan suatu kewajiban kepada pelaku.

Daftar Pustaka

- Waluyo, B. (2011). *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia Cet.I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kaltim.tribunnews. (2017, 9 Desember). Sadis, Anak SD Jadi Korban Bully Teman Sebayanya Hingga Tewas. Diakses pada <http://kaltim.tribunnews.com/2017/08/09/sadis-anak-sd-jadi-korban-bully-teman-sebayanya-hingga-tewas-telinga-korban-disumbat-pakai-ini?page=2>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1997). Jakarta: Balai Pustaka.

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022, 8 Desember). Kasus Perundungan dan Pendidikan Karakter. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-perundungan-dan-pendidikan-karakter/>
- Motivasee. (2023, 20 Februari). *Arti Bully Dalam Kata Bahasa Indonesia Yang Tepat*. Diakses dari <https://motivasee.com/arti-bully-kata-bahasa-indonesia-tepat/>
- Muladi & Nawawi, B. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Morgan, N. (2014). *Panduan Mengatasi Stress Bagi Remaja (D. Wulansari, Terj.)*. Jakarta: Penerbit Gumilang.
- Astuti, P. R. (2008). *Merendam Perundungan 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: UI Press.
- Sartika L, W. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perundungan Dikalangan Peserta Didik (Studi Kasus pada Siswa SMPN 2 Kota Tangerang Selatan). *Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*.